



PUTUSAN PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Iwan bin Ape, Sukabumi 01 Januari 1972 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Bandang RT.015 RW. 004 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sunyati binti Mugni, Sukabumi 05 Juni 1981 (umur 35 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bandang RT.015 RW. 004 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 10 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604/Pdt.P/2016/PA.Cbd tanggal 10 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1995 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mugni dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Aos Sobandi dan A. Rifa'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Wiwin Winarti, sukabumi 13 Nopember 1999
 - b. Gun Gun Gunawan, sukabumi 16 September 2002
 - c. Bunga Wulan, sukabumi 10 Nopember 2006
 - d. Safta, sukabumi 08 Nopember 2008;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para

*Halaman 2 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Iwan bin Ape) dan Pemohon II (Sunyati binti Mugni);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan bin Ape) dan Pemohon II (Sunyati binti Mugni) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd tanggal 11 Oktober 2016, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 Nopember 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan (Pemohon I) nomor 3202350101720016, tanggal 29 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumyati (Pemohon II) nomor 3202354506810002, tanggal 20 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202352610160002, atas nama Rosid (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Opik bin Adang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kampung Bandang RT.014 RW.004 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
2. Ahmad Rifa'i, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Bandang RT.015RW.004 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Opik bin Adang, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami

Halaman 4 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cb4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1995;

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mugni dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Aos dan A. Rifa'idengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

2. Saksi II Ahmad Rifa'i, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai Tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1995, yang dilaksanakan diwilayah KUA Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mugni dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Aos dan A. Rifa'l dengan serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan

*Halaman 5 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah dengan alasan dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Cireunghas, dikarenakan tidak mampu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat terdiri dari P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi yaitu Opik dan Ahmad Rifa'i;

Halaman 6 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd



Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas, perlu diteliti terlebih dahulu: apakah perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama atau bukan ? dan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas/*legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo* ?

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu Isbat nikah (Pengesahan nikah) menurut ketentuan hukum Islam, termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah (Pengesahan nikah) untuk diri mereka berdua, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kapasitas/*Legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *Isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis dapat dikualifikasikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, karenanya secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P-2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing antara keterangan satu dengan yang yang lainnya bersesuaian. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1995, yang laksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Mugni disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sobandi dan A. Rifa'i serta adanya ijab qobul yang dilakukan oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;

*Halaman 8 dari 12 file
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Wiwin Winarti, sukabumi 13 Nopember 1999
 - b. Gun Gun Gunawan, sukabumi 16 September 2002
 - c. Bunga Wulan, sukabumi 10 Nopember 2006
 - d. Safta, sukabumi 08 Nopember 2008;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : "*Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat telah sah;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, menurut Majellis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa yaitu karena ketidakmampuan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

*Halaman 9 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd*



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya sesuai dengan ketentuan angka 37 Pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd tanggal 11 November 2016, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2016.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 hlm
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd*



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Iwan bin Ape**) dengan Pemohon II (**Sunyati binti Mugni**);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iwan bin Ape**) dengan Pemohon II (**Sunyati binti Mugni**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2016 sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Selasa tanggal 29 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Mustofa Kamil, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dindin Pahrudin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. Mustofa Kamil, M.H

Halaman 11 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S. Ag

Halaman 13 dari 12 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 604/Pdt.P/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)